

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM SISTEM
*BANCASSURANCE***

NURUL WINDA

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Winda_windeeyy@yahoo.co.id

Abstrak – Kerahasiaan data nasabah dalam sistem perbankan merupakan prinsip umum dalam dunia perbankan. Dalam hal bank memberikan data nasabah kepada pihak lain, bank harus meminta persetujuan nasabah yang bersangkutan terlebih dahulu. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hal tersebut juga berlaku dalam sistem kemitraan *bancassurance*. *Bancassurance* merupakan suatu bentuk kerjasama antara perusahaan asuransi dan bank, dimana pihak bank disini bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya dalam kegiatan perasuransian. Dalam sistem *bancassurance*, kerahasiaan data nasabah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara, pihak bank tetap diharuskan meminta izin terlebih dahulu terhadap nasabahnya jika hendak memberikan data nasabah tersebut terhadap perusahaan asuransi. Pak Z merupakan salah satu nasabah bank mandiri. Bank Mandiri yang melakukan kerjasama *bancassurance* dengan PT. AXA Mandiri telah memberikan data pribadi nasabahnya yaitu Pak Z berupa nomor telepon kepada pihak PT.AXA Mandiri untuk kepentingan penawaran asuransi tanpa seizin Pak Z. Dalam hal ini bank mandiri telah melanggar pasal 40 dan pasal 44A Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Sehingga dalam kasus ini Pak Z berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak nya telah dilanggar dan dapat mengajukan ganti rugi sebab perbuatan bank mandiri telah dianggap melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu : ada perbuatan, melanggar hukum, ada kesalahan, adanya kerugian yang nyata dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Kata Kunci : Perbankan, *Bancassurance*, Kerahasiaan Data Nasabah, Perlindungan Hukum

Abstract – the confidentiality of customer data in banking system is a general principle in the world of banking. In the event that the bank provides customer data to other parties, the bank must have an approval from the customer beforehand. This has been regulated in Law No. 10/1998 concerning about Banking. This also applies in the bancassurance partnership system. Bancassurance is a form of cooperation between the insurance company and the bank, where the bank here acts as an intermediary between the insurance company and its customers in the insurance activities. In the bancassurance system, confidentiality of customer data stipulated in Bank Indonesia Circular Letter No. 12/35 / DPNP. In a circular letter are explained in carrying out his duties as an intermediary, the banks still required to ask for permission prior to its clients if the bank wants to give the customer's data to the insurance company. Mr. Z is one of Bank Mandiri customers. Bank Mandiri bancassurance cooperation with PT. AXA Mandiri has been giving customers personal data is Mr. Z in the form of a phone number to the PT.AXA Mandiri for the benefit of insurance quotes without the permission of Mr. Z. In this case bank Mandiri had violated Article 40 and Article 44A of Act No. 7 of Banking as amended by Act No. 10/1998 in conjunction with the Bank Indonesia Regulation concerning the requirements and procedures for giving orders or written permission open bank secrecy. So in this case Mr. Z has the right to obtain legal protection for their rights have been violated and can apply for compensation because the bank acts independently been deemed unlawful. Unlawful acts have elements that must be met are: no action, breaking the law, there is an error, the real loss and the causal relationship between the acts with the loss.

Keywords : *Banking, Bancassurance, Confidentiality of Customer Data, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Sebagai individu yang setiap hari menjalankan aktivitas, tanpa disadari setiap harinya manusia akan menghadapi resiko atas kejadian-kejadian yang tidak pasti. Contohnya seperti : kecelakaan saat kerja, tabrakan mobil dan lain-lain. Oleh sebab itu, terbentuklah suatu bentuk perlindungan yang dapat menanggulangi kerugian-kerugian akibat kejadian tidak pasti tersebut yang dikenal sebagai asuransi.

Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2014) pengertian asuransi adalah:

Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk : a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa tidak pasti.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap asuransi, maka industri asuransi di Indonesia juga terus mengalami perkembangan. Salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan industri asuransi ini adalah jumlah penduduk Indonesia sangat besar sehingga para perusahaan asuransi melihat Indonesia sebagai target wilayah bisnis yang potensial. Melihat besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang berpotensi menjadi calon klien asuransi, banyak perusahaan asuransi yang kemudian melakukan kerjasama kemitraan dengan bank agar memudahkan perusahaan untuk memasarkan produknya terhadap masyarakat.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sistem kerjasama antara bank dan asuransi ini kemudian di kenal dengan istilah “*bancassurance*”. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP (selanjutnya disingkat SEBI 12/35/DPNP) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dijelaskan bahwa “*Bancassurance* adalah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank”. Aktivitas kemitraan *bancassurance* di klasifikasikan dalam tiga model bisnis yaitu :

referensi, distribusi dan integrasi. Rata-rata, perusahaan *bancassurance* di Indonesia menggunakan metode referensi sebagai bentuk kerjasama dengan bank.

Menurut SEBI 12/35/DPNP yang di maksud dengan referensi adalah :

referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.

Dalam model bisnis referensi, bank berperan sebagai perantara dalam hal meneruskan informasi produk asuransi kepada para nasabahnya. Selain itu, bank juga dapat menyediakan akses kepada perusahaan asuransi berupa data nasabah untuk menawarkan produknya secara langsung kepada nasabah bank. Namun dalam hal memberikan data nasabah terhadap perusahaan, bank harus tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SEBI 12/35/DPNP.

Setelah mendapatkan data nasabah dari bank, maka *staff marketing* dari perusahaan asuransi kemudian mulai melancarkan aksi pendekatan terhadap nasabah melalui telepon dan pembicaraan antara keduaabelah pihak tersebut kemudian direkam yang digunakan sebagai alat bukti kesepakatan. Pembicaraan telepon ini merupakan bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa keuangan, bank harus tetap memenuhi kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu kewajiban bank sebagai pelaku usaha adalah

“menjamin mutu barang/dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku” Namun, pada kenyataannya dalam sistem *bancassurance* bank tidak memenuhi kewajibannya untuk menjamin mutu jasa yang ia berikan kepada konsumennya yaitu nasabah bank. Pemberian data pribadi nasabah kepada mitra perusahaan asuransi dari bank seringkali tidak memenuhi standar aturan yang telah ditetapkan dalam SEBI 12/35/DPNP maupun UU No. 10 Tahun 1998 sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak nasabah bank sebagai konsumen. Salah satu contoh kasus kerugian ini di alami oleh Pak Z yang merupakan Nasabah Bank dari Bank Mandiri.

Sejak bulan Januari 2013 beberapa orang yang merupakan karyawan dari PT. X dihubungi oleh pihak dari perusahaan AXA Mandiri yang mengaku sebagai petugas dari Bank Mandiri. Para karyawan yang dihubungi oleh AXA Mandiri adalah karyawan sekelas buruh yang tengah mendekati masa pensiun dan tingkat pendidikannya rendah. Pihak tersebut kemudian menawarkan asuransi kesehatan terhadap beberapa karyawan yang berhasil dihubungi melalui telepon selular. Pak Z adalah salah satu Karyawan Perusahaan yang berhasil dihubungi. Pak Z kemudian ditawarkan untuk mengikuti asuransi kesehatan dengan penjelasan yang terlalu cepat dan berbelit-belit sehingga sulit untuk dipahami. Akibatnya, pak Z akhirnya menjadi bingung dan hanya mengatakan kata “iya” selama penjelasan berlangsung.

Setelah kejadian tersebut, ada pengaduan dari Pak Z terhadap perusahaan bahwa gaji yang ia peroleh yang setiap bulan dibayarkan oleh perusahaan melalui

rekening bank Mandiri, terpotong sebesar Rp 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah). Pemotongan otomatis ini terjadi setiap pembayaran gaji dilakukan oleh perusahaan.

Pihak perusahaan lalu menanyakan persoalan ini terhadap *staff* AXA Mandiri dan ia kemudian menjelaskan bahwa nomor telepon karyawan-karyawan yang dihubungi pihak AXA Mandiri, diperoleh dari data karyawan sebagai nasabah Bank Mandiri. Pemotongan gaji yang dilakukan Bank Mandiri merupakan pembayaran premi atas perjanjian asuransi yang telah dianggap disetujui oleh pihak AXA Mandiri dan Pak Z. Dasar bukti bahwa perjanjian asuransi telah disepakati adalah adanya kata “ya” selama pembicaraan telepon berlangsung antara pihak AXA Mandiri dan Pak Z dan hal ini telah direkam untuk dijadikan alat bukti bahwa perjanjian asuransi telah disetujui. Masalah kemudian timbul karena pihak perusahaan tempat Pak Z bekerja mempertanyakan perihal data pribadi karyawan mereka sebagai nasabah bank Mandiri yakni nomor telepon yang dapat diakses oleh pihak AXA Mandiri padahal data pribadi seorang nasabah bank, termasuk nomor telepon wajib dirahasiakan oleh Bank. Sementara, Bank Mandiri dalam kasus ini tidak pernah meminta persetujuan dari perusahaan maupun karyawan untuk memberikan datanya sehingga dalam kasus ini pak Z sebagai nasabah sekaligus konsumen merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pak Z sebagai nasabah bank dalam sistem kemitraan *bancassurance*?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian permasalahan yang didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlakudan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan sebagai bahan pendukung untuk membahas permasalahan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute Approach* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari pada PeraturanPeundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah KUHD, UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, SEBI No. 12/35/DPNP dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005. Sedangkan *Conceptual Approach* merupakan pendekatan terhadap permasalahan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan tersebut.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini ada dua, yaitu:

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/35/DPNP serta bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literature-literatur, buku-buku, artikel-artikel internet, dan pendapat dari ahli dan pakar hukum.

Langkah penulisan bahan hukum, dilakukan dengan studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok dari permasalahan, lalu kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar lebih mudah untuk membaca dan mempelajarinya

Langkah analisa, dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu penalaran yang berawal dari peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai ketentuan yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan pada masalah yang dikemukakan sehingga menghasilkan jawaban yang berlaku bagi masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam memberikan data nasabah terhadap PT. AXA Mandiri akan dianalisis dengan menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia 12/35/DPNP yang mengatur tentang *Bancassurance*.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT. AXA Mandiri dan Bank Mandiri dalam sistem *bancassurance* menggunakan model referensi yang artinya, Bank Mandiri hanya berperan untuk mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi kepada nasabah dan menyediakan akses pada PT. AXA Mandiri untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah baik itu dalam bentuk referensi dalam rangka produk bank, maupun referensi tidak dalam rangka produk bank yang menurut SEBI 12/35/DPNP butir I No 1.A ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- Bank meneruskan brosur, leaflet, dan/atau hal-hal sejenis yang memuat penawaran, informasi dan/atau penjelasan dari perusahaan mitra bank atas suatu produk asuransi kepada nasabah bank baik secara tatap muka maupun media elektronik, termasuk menggunakan website bank.
- Bank menyediakan ruangan dalam lingkungan kantor bank yang dapat digunakan perusahaan asuransi mitra bank dalam rangka pemasaran produk (*in-branch sales*) pada nasabah.
- Bank menyediakan data nasabah yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra bank dalam rangka pemasaran produk asuransidengan mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.3

Ketentuan yang dimaksud dalam butir II.B.3 adalah

- Dalam menggunakan data nasabah, Bank harus mematuhi ketentuan:
 - 1) Pasal 40 dan pasal 44A Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank
 - 2) Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Jadi, Bank hanya berupa perantara dalam meneruskan informasi terhadap nasabah bank dan bukan merupakan pihak yang mengadakan perjanjian dengan Tertanggung. Tugas Bank Mandiri hanya sebatas yang ditentukan dalam ketentuan SEBI 12/35/DPNP butir I No 1.A ayat (1) dan yang menjadi pihak Penanggung dalam perjanjian asuransi adalah PT. AXA Mandiri. Dalam hal menjalankan fungsinya, Bank Mandiri sebagai perantara antara nasabah dan PT. AXA Mandiri harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam SEBI 12/35/DPNP.

Dengan fungsinya sebagai pemberi referensi, Bank Mandiri dapat menyediakan data nasabahnya bagi PT. AXA Mandiri yang digunakan untuk memasarkan produk asuransi sesuai dengan ketentuan SEBI 12/35/DPNP butir I No 1.A ayat (1). Dalam hal menyediakan data nasabah untuk PT. AXA Mandiri, Bank Mandiri harus mematuhi prinsip yang telah diatur dalam SEBI 12/35/DPNP butir II.B.3 yaitu bank

harus mematuhi ketentuan dalam pasal 40 dan 44A UU No. 10 Tahun 1998 juncto PBI yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bankserta PBI yang mengatur mengenai transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Dalam pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya”. Nasabah menurut pasal 1 angka 16 adalah “pihak yang menggunakan jasa bank”. Sedangkan nasabah penyimpan menurut pasal 1 angka 17 adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan. Jadi, Pak Z termasuk dalam kategori nasabah penyimpan sebab ia merupakan pihak yang menggunakan jasa bank dan menempatkan dananya dalam bentuk simpanan di bank sehingga keterangan tentang Pak Z wajib di rahasiakan oleh pihak Bank Mandiri. “Keterangan” disini dapat digambarkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya seperti nama dan alamat nasabah, penyimpanan, jumlah dan jenis simpanannya, sejak kapan simpanan ditempatkan, dan lainnya.¹

Pasal 44A UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut”. Ini berarti dalam memberikan data nasabahnya kepada PT. AXA Mandiri, Bank Mandiri seharusnya terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari nasabah penyimpan

¹Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta 2007, Hlm. 7

dimana dalam kasus ini, Bank Mandiri telah menyerahkan data pribadi nasabah berupa nomor telepon Pak Z sebagai nasabah penyimpan terhadap pihak AXA Mandiri tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap Pak Z secara langsung.

Ketentuan dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah juga turut menyatakan bahwa “Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.” Sehingga, dalam kasus ini Bank Mandiri dapat dikatakan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas dan akibat dari perbuatan Bank Mandiri, Pak Z merasa dirugikan.

Sebagai seorang nasabah bank, Pak Z juga dapat dikategorikan sebagai seorang konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat”. Pak Z adalah pengguna jasa keuangan dari Bank Mandiri yang menggunakan jasa Bank Mandiri untuk menyimpan dan mengamankan dana simpanannya. Sehingga Bank Mandiri dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam bidang keuangan karena menurut pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah “pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam kasus ini bank mandiri telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu dalam hal “menjamin mutu barang/dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku”. Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan seharusnya bisa menjaga keamanan dan kerahasiaan pribadi data nasabah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan tetapi pada kenyataannya bank mandiri tidak menjaga kerahasiaan data pribadi Pak Z sehingga akhirnya menimbulkan suatu kerugian.

Selain itu, Bank Mandiri sebagai pelaku usaha juga telah melanggar hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu “hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”. Akibat dari pembocoran data pribadi Pak Z kepada PT. AXA Mandiri, Pak Z mendapatkan telepon-telepon penawaran asuransi dari PT. AXA Mandiri yang membuatnya tidak nyaman dan akhirnya berujung kepada perjanjian pertanggungan yang tidak diharapkan oleh Pak Z yang menimbulkan kerugian berupa premi yang ditarik dari tabungan Pak Z setiap bulannya sebesar Rp 500.000,-.

Dalam pasal 1365 KUHPer disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Agar dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif dari orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam kasus ini, Bank

Mandiri telah memberikan data pribadi nasabahnya yaitu nomor telepon pak Z kepada PT. AXA Mandiri tanpa adanya persetujuan dari Pak Z. Selain itu, Bank Mandiri telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan tidak menjamin keamanan data pribadi nasabahnya dan melanggar hak Pak Z sebagai konsumen sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu “perbuatan”. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Bank Mandiri dapat dikatakan melanggar hukum karena telah melanggar ketentuan pasal 4 dan 7 UU No. 8 Tahun 1999 serta melanggar ketentuan SEBI 12/35/DPNP butir II.B.3 dan Pasal 40 dan pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank.

2. Adanya Kesalahan. Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.² Unsur kesalahan dipergunakan untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab akibat perbuatannya yang merugikan orang lain. Bentuk kesalahan dari Bank Mandiri dalam kasus ini dapat dilihat dari perbuatannya yang telah melanggar pasal 4 dan 7 UU No. 8 Tahun 1999 serta ketentuan SEBI 12/35/DPNP Butir II.B.3 dan pasal 40 UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan *juncto* Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank
3. Menimbulkan suatu kerugian. Dalam kasus ini, Pak Z selaku nasabah Bank Mandiri dan konsumen menderita kerugian dengan adanya pemotongan premi secara otomatis dari tabungannya sebesar Rp 500.000,- setiap bulannya
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terjadi tanpa penyebabnya.³ Hal ini sesuai dengan teori tentang hubungan kausal yaitu “*condition sine qua non*” yang menyatakan bahwa “ tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat.”⁴ Hubungan sebab akibat dalam kasus ini diartikan sebagai kerugian yang dialami nasabah merupakan kerugian akibat perbuatan bank. Dalam kasus ini, Bank Mandiri telah memberikan data pribadi Pak Z berupa nomor telepon kepada PT.AXA Mandiri tanpa meminta persetujuan Pak Z, dimana setelah itu pak Z kemudian di hubungi oleh *staff* AXA Mandiri melalui sistem telemarketing dan akhirnya terikat akan pertanggungan asuransi yang tidak dihendaki oleh pak Z dan

²<http://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-dan-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2015

³<http://apehutaaruk.blogspot.com/2013/08/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum.html>, diakses tanggal 23 Juni 2015

⁴ Rosa Agustina, Op.Cit.

akhirnya menimbulkan kerugian yaitu berupa premi sejumlah Rp 500.000,- yang ditarik setiap bulannya dari rekening pak Z. Jika Bank Mandiri tidak memberikan data pribadi Pak Z kepada AXA Mandiri, maka Pak Z tidak akan menderita kerugian tersebut. Selain itu, sebagai seorang pelaku usaha Bank Mandiri seharusnya bertanggung jawab atas kerugian Pak Z dimana Pak Z mengalami kerugian akibat data pribadinya nasabah tidak dijaga keamanannya sesuai dengan standar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum diatas, dapat dikatakan bahwa Pak Z selaku nasabah Bank Mandiri dapat menuntut ganti rugi terhadap Bank Mandiri sebab Bank Mandiri telah terbukti memberitahukan keterangan pribadi Pak Z sebagai nasabah bank yang berupa nomor telepon kepada PT. AXA Mandiri padahal belum ada persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Pak Z Dimana hal ini melanggar ketentuan pasal 40 ayat (1) dan pasal 44 UU No. 10 tahun 1998 Serta melanggar aturan PBI 7/6/PBI/2005 sehingga karyawan Pak Z dapat mengajukan ganti kerugian kepada pihak Bank Mandiri berdasarkan klausul “perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dari penjabaran dan analisis kasus dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pak Z berhak mendapat perlindungan hukum karena :

- a. Bank Mandiri sebagai pihak perantara dalam *bancassurance* telah melanggar ketentuan SEBI 12/35/DPNP bagian II.B.3 tentang cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dan

melanggar pasal 40 dan 44a UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sehingga merugikan nasabahnya, yaitu Pak Z.

- b. Bank Mandiri telah melanggar pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan hak-hak Pak Z sebagai nasabah bank dan konsumen yang diatur dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999
- c. Pak Z sebagai nasabah Bank Mandiri sekaligus konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya kasus ini, dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Bank Mandiri berdasarkan klausul “perbuatan melanggar hukum” yang terdapat dalam pasal 4 UU. No 8 Tahun 1999

2. Saran

1. Hendaknya Pemerintah selaku pemberi perlindungan hukum membuat aturan perundang-undangan yang tegas tentang sistem *bancassurance* supaya tidak memakan banyak korban serta member kepastian hukum.
2. Hendaknya Pemerintah menambah ketentuan tentang perlindungan terhadap nasabah bank secara lebih spesifik yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan.

DAFTAR BACAAN

Buku – Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Penerbit : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Ais, Chatamarrasjid. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Penerbit : Kencana Prenada Media Group.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya. Penerbit : PT. Bina Ilmu
- Kristiyanri, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.
- Nasution, A.Z. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit : Diadit Media
- Prawirodjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. 1979. *Onrechtmatige Daad*. Surabaya
- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung
- Sendra, Ketut. 2007. *Kemitraan Strategis Perbankan dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika

Internet

- <http://en.wikipedia.org/wiki/Bancassurance>, diakses pada tanggal 01 november 2014
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan>, diakses tanggal 10 november 2014
- <http://iqlimazeinia.blogspot.com/2013/03/perkembangan-asuransi-di-indonesia.html>, diakses tanggal 30 maret 2015
- <https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>, diakses pada tanggal 01 Juni 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurance-di-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Juni 2015

<http://kandanghukum.blogspot.com/2011/07/alasan-pembenaran-alasan-pemaaf-dan.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2015

<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 16 juni 2015

<http://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-dan-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2015

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses tanggal 21 Juni 2015

<http://apphutaaruk.blogspot.com/2013/08/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum.html>, diakses tanggal 23 Juni 2015

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/> diakses pada tanggal 30 juni 2015